



PUTUSAN

Nomor 306/Pid.B/2023/PN Psp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HARI YATMOKO**;
Tempat lahir : Batang Pane III;
Umur/tanggal lahir: 34 Tahun / 18 September 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Desa Batang Pane III RT IV Blok A
Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten
Padang Lawas Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/123/VIII/2023/Reskrim tanggal 23 Agustus 2023, sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023 selanjutnya Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik Nomor SP.Han/31/VIII/2023/Reskrim, sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum Nomor B-36/L.2.34/Rt.2/Eoh.1/09/2023, sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum Nomor PRINT-664/L.2.34/Eoh.2/10/2023, sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 08 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nomor 326/Pen.Pid/2023/PN Psp, sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 326.A/Pen.Pid/2023/PN Psp sejak tanggal 02 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 306/Pid.B/2023/PN Psp, tanggal 02 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 306/Pid.B/2023/PN Psp, tanggal 02 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Nomor Reg.Perk. Nomor : PDM-42/Eoh.2/10/2023 yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 03 Januari 2024 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **HARI YATMOKO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 359 KUHPidana** sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HARI YATMOKO** dengan pidana penjara **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) helai baju kaos warna coklat yang berlumuran darah;
 - 2 (dua) buah peluru timah;
 - 1 (satu) pucuk senapan angin tabung;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 306/Pid.B/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar jawaban Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Reg. Perk. No. : PDM- 42/Eoh.2/10/2023, tertanggal 20 Oktober 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **HARI YATMOKO** pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di kebun sawit dan ubi milik KUSNANTO yang beralamat di Desa Batang Pane III Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan "**karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati**" Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada pada hari Rabu tanggal 23 Agustus sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju kebun sawit dan ubi milik Kusnanto yang terletak di Desa Batang Pane III Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara dengan membawa satu pucuk senapan angin tabung untuk berburu hewan babi hutan atau hama babi, kemudian sesampainya Terdakwa di kebun sawit dan ubi tersebut, Terdakwa mulai mencari hewan babi hutan atau hama babi dan sekitar pukul 17. 00 Wib, Terdakwa melihat ada seperti seekor hewan babi atau hama babi berada di kebun sawit yang dicampur dengan tanaman ubi dan Terdakwapun mulai mengikutinya, selanjutnya dari jarak kurang lebih 40 (empat puluh) meter Terdakwa mengambil posisi jongkok untuk bersiap menembak dan sesudah pada posisi yang siap menembak, **Terdakwa membidik dan menembak kearah seperti seekor hewan babi atau hama babi tersebut tanpa memastikan terlebih dahulu bahwa yang dibidiknya adalah seekor hewan babi atau hama babi**, kemudian setelah menembak, tiba tiba Terdakwa mendengar suara berkata "*tolooonggg*" sambil berdiri dan mengangkat salah satu tangannya, kemudian Terdakwa langsung mendatanginya, ternyata yang ditembak oleh Terdakwa adalah korban Siswanto bukan seekor hewan babi atau hama babi dan pada saat itu Terdakwa melihat dada kiri korban Siswanto berdarah, selanjutnya Terdakwa memapah korban Siswanto berjalan sekitar

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 306/Pid.B/2023/PN Psp



sejauh 10 (sepuluh) meter dan korban Siswanto berkata "enggak tahan" lalu Terdakwa meletakkan korban Siswanto dan meminta maaf dengan berkata "enggak tau kalau ada kamu" dan korban Siswanto menjawab "iya", selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan korban Siswanto untuk mencari pertolongan, selanjutnya saksi Katimin sedang berjalan pulang ke rumahnya setelah mengangon ternak lembu mendengar teriakan minta tolong dan saksi Katimin mencari suara tersebut dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata "mbah, aku minta tolong aku ini bagaimana aku nembak babi nyasar ke orang" kemudian saksi Katimin menjawab "di mana", Terdakwa menjawab "di sana mbah", kemudian Terdakwa bersama saksi Katimin pergi menuju lokasi korban Siswanto, sesampainya dilokasi, saksi Katimin melihat korban Siswanto sudah tergeletak di tanah dan saksi Katimin segera pergi untuk mencari pertolongan kepada masyarakat, kemudian saksi Katimin tiba di jalan poros Desa dan berjumpa dengan saksi Suprianto dan berkata "le, sana ke kebun ada orang tertembak", lalu saksi Suprianto pergi ke kebun atau lokasi tersebut dan saksi Katimin pergi pulang kerumah sambil memberitahukan kepada masyarakat / warga terkait peristiwa tersebut, kemudian masyarakat datang selanjutnya korban Siswanto dibawa menggunakan ambulance kerumah duka, selanjutnya Terdakwa diamankan oleh warga, kemudian saksi Erni yang merupakan istri korban Siswanto memberitahukan kepada saksi Slamet Nugroho selaku Kepala Desa bahwa suaminya telah tertembak dan atas informasi tersebut, saksi Slamet Nugroho langsung menghubungi pihak Kepolisian Polsek Padang Bolak dan melaporkan kejadian tersebut agar diproses hukum;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, korban Siswanto meninggal dunia dan berdasarkan Surat Visum et Repertum An. SISWANTO yang dikeluarkan oleh Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan tertanggal 24 Agustus 2023 ditandatangani oleh dr. Surjit Singh, DFM, Sp.F (K) dengan kesimpulan, telah diperiksa sesosok jenazah laki-laki dikenal, berkhitan, panjang badan 150 cm, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut pendek dan lurus, warna hitam bercampur uban:

- Hasil pemeriksaan luar dijumpai luka terbuka pada dada bagian kiri berbentuk bulat, dijumpai luka memar dan lecet pada dada kiri, dijumpai luka memar pada lengan atas kanan sisi belakang.
- Hasil pemeriksaan dalam dijumpai luka terbuka pada bagian dalam sisi kiri setentang luka tembus dada kiri sisi luar, dijumpai darah dan



bekuan darah sebanyak 1800 ml pada rongga dada, dijumpai resapan darah pada otot dada kanan, otot dada bagian dalam sebelah kiri, dijumpai patah tulang igi tiga kiri, tulang iga enam kiri, dijumpai resapan darah pada sela iga lim akiri sampai sela iga enam kiri, dijumpai luka tembus pada paru kiri lobus atas, dan paru kanan lobus atas disertai resapan darah, dijumpai luka tembus pada otot jantung kiri atas yang menembus pembuluh darah besar paru (arteri pulmonalis), dijumpai luka tembus pada kantung jantung atas kanan, dijumpai darah pada kantong jantung sebanyak 25 ml;

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disertai pemeriksaan penunjang (balistik) dapat diambil **kesimpulan penyebab kematian korban adalah akibat luka tembak pada dada kiri yang menembus paru kiri atas, otot jantung kiri atas, pembuluh darah besar paru, kantung jantung kanan atas, dan lobus paru kanan atas yang menyebabkan pendarahan yang banyak pada rongga dada;**

Bahwa Terdakwa menembak korban Siswanto dengan menggunakan senapan angin tabung dengan peluru atau amunisi jenis timah ukuran 8 mm, sementara Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan senapan angin tabung tersebut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No Lab : 5200/BSF/2023, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan kesimpulan barang bukti (BB-1) adalah senapan angin dalam keadaan berfungsi dengan baik dan merupakan senjata yang menembakkan anak peluru (BB-2), barang bukti (BB-2) tersebut adalah anak peluru senapan angin yang identik dengan anak peluru pembanding (APP) dari senapan angin (BB-1), barang bukti (BB-3) tersebut diatas adalah peluru senapan angin dengan kaliber 8 mm;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 359 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan selanjutnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SLAMET NUGROHO**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa pertama kali mayat seorang laki-laki tersebut kami temukan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 Wib, di kebun sawit KUSNANTO yang berada di Desa Batang Pane III Kec. Halongonan Timur Kab. Paluta dan adapun identitas mayat seorang laki-laki yang bernama SISWANTO, umur 52 Tahun, Petani, Laki-laki, Penduduk Desa Batang Pane II Kec. Halongonan Timur Kab. Padang Lawas Utara;
- Bahwa cara saksi mengetahuinya berawal saat saksi sedang berada di rumah Desa batang pane II Kec. Halongonan Timur Kab. Padang Lawas Utara, kemudian saksi mendapat Inpormasi Melalui Via Handphone dari Seorang perempuan Yang Bernama ERNI GONIMA dan Ia (ERNI GONIMA) mengatakan kepada saksi bahwasanya suaminya telah meninggal dunia akibat tertembak, setelah mendapat informasi saksi langsung pergi kerumah korban tertembak, dan setibanya di rumah korban bahwa benar seorang Laki - laki SISWANTO telah meninggal dunia, dan saksi melihat badan korban dibagian dada korban mengalami Luka berlobang mengeluarkan darah yang di duga tertembak;
- Bahwa kronologi kejadiannya pada hari ini rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 Wib, sewaktu saksi sedang berada di rumah Desa batang pane II Kec. Halongonan Timur Kab. Padang Lawas Utara, kemudian saksi mendapat Inpormasi Melalui Via Handphone dari Seorang perempuan Yang Bernama ERNI GONIMA dan Ia (ERNI GONIMA) mengatakan kepada saksi bahwasanya suaminya telah meninggal dunia akibat tertembak, setelah mendapat informasi saksi langsung pergi kerumah korban tertembak, dan setibanya di rumah korban bahwa benar seorang Laki - laki SISWANTO telah meninggal dunia, dan saksi melihat badan korban dibagian dada korban mengalami Luka berlobang mengeluarkan darah yang di duga tertembak Senapan angin Tabung seterusnya saksi langsung menghubungi pihak Kepolisian Polsek Padang Bolak, Atas kejadian tersebut pihak keluarga korban dan saksi sebagai kepala desa dan warga saksi selaku korban sehingga merasa keberatan dan membuat laporan pengaduan agar pelakunya diusut dan diproses sesuai hukum yang berlaku di NKRI;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 306/Pid.B/2023/PN Psp



- Bahwa adapun penyebab kematian korban SISWANTO adalah dari pengakuan sdr HARI YATMOKO terkena tembakan yang mana sdr HARI YATMOKO menembak hama / hewan babi kemudian pelurunya nyasar sehingga mengenai orang ataupun korban, dan juga setelah di cek di badan korban bahwa benar ada bekas terkena tembakan;
- Bahwa benar sebelum kejadian tersebut tidak ada permasalahan antara Terdakwa dan korban;
- Bahwa benar sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi KATIMIN**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa pertama kali mayat seorang laki-laki tersebut kami temukan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 Wib, di kebun sawit KUSNANTO yang berada di Desa Batang Pane III Kec. Halongonan Timur Kab. Paluta dan adapun identitas mayat seorang laki-laki yang bernama SISWANTO, umur 52 Tahun, Petani, Laki-laki, Penduduk Desa Batang Pane II Kec. Halongonan Timur Kab. Padang Lawas Utara;
- Bahwa cara saksi mengetahuinya bahwa pada saat pulang ngangon ternak hewan lembu, kemudian tiba-tiba saksi mendengar suara teriakan minta tolong, lalu saksi mencari dan mendatangi suara minta tolong tersebut dan tiba-tiba di jalan saksi berjumpa / ketemu dengan sdr HARI YATMOKO kemudian sdr HARI YATMOKO memberitahukan kepada saksi dengan berkata " MBAH, AKU MINTA TOLONG AKU INI BAGAIMANA AKU NEMBAK BABI NYASAR KE ORANG " kemudian saksi jawab " DI MANA ", kemudian ianya menjawab " DI SANA MBAH ", kemudian sdr HARI YATMOKO membawa saksi ke lokasi dan saksi mengikutinya lalu sesampainya dilokasi tersebut saksi melihat sdr korban SISWANTO sudah tergeletak di bawah / di tanah, kemudian setelah saksi melihat korban tersebut lalu saksi pergi dan meninggalkan mereka berdua di lokasi tersebut dan saksi pergi dengan tujuan mencari pertolongan kepada masyarakat ataupun warga kemudian pada saat saksi tiba di jalan poros Desa dan saksi berjumpa dengan sdr SUPRIANTO dan memberitahukan kepadanya



bahwa dengan berkata “ LE, SANA KE KEBUN ADA ORANG TERTEMBAK “, lalu sdr SUPRIANTO pergi ke kebun atau lokasi tersebut, dan saksi pergi pulang kerumah sambil memberitahukan kepada masyarakat / warga terkait persitiwa tersebut;

- Bahwa penyebab kematian korban SISWANTO adalah dari pengakuan sdr HARI YATMOKO terkena tembakan yang mana sdr HARI YATMOKO menembak hama / hewan babi kemudian pelurunya nyasar sehingga mengenai orang ataupun korban, dan juga setelah di cek di badan korban bahwa benar ada bekas terkena tembakan;
- Bahwa benar pakaian yang dikenakan oleh korban pada saat itu berwarna coklat;
- **Bahwa telah ada perdamaian antara keluarga korban dan Terdakwa;**

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi SUPRIANTO, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa pertama kali mayat seorang laki-laki tersebut kami temukan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 Wib, di kebun sawit KUSNANTO yang berada di Desa Batang Pane III Kec. Halongonan Timur Kab. Paluta dan adapun identitas mayat seorang laki-laki yang bernama SISWANTO, umur 52 Tahun, Petani, Laki-laki, Penduduk Desa Batang Pane II Kec. Halongonan Timur Kab. Padang Lawas Utara;
- Bahwa cara saksi mengetahuinya bahwa pada saat pulang kerumah tiba-tiba di jalan poros / jalan Desa berjumpa / ketemu dengan sdr KATIMIN lalu ianya memberitahukan kepada saksi dengan berkata “ LE, SANA KE KEBUN ADA ORANG TERTEMBAK “, lalu saksi pergi ke kebun atau lokasi tersebut, dan sesampainya saksi di lokasi saksi melihat sudah banyak warga / masyarakat kemudian saksi tidak berani melihat dengan jarak dekat lalu saksi pergi pulang dan memberitahukan kepada orangtua saksi dan juga keluarga yang lainnya;
- Bahwa penyebab kematian korban SISWANTO adalah dari pengakuan sdr HARI YATMOKO terkena tembakan yang mana sdr HARI YATMOKO menembak hama / hewan babi kemudian pelurunya nyasar sehingga mengenai orang ataupun korban, dan juga setelah di cek di badan korban bahwa benar ada bekas terkena tembakan;



- **Bahwa telah ada perdamaian antara Terdakwa dan keluarga korban;**

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. **Saksi SURYANTO**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban yaitu Siswanto;
- Bahwa kejadian tersebut pada tanggal 23 Agustus 2023 ada kejadian penembakan dikebun milik sdr KUSNANTO yang dilakukan oleh Terdakwa HARI YATMOKO terhadap korban SISWANTO;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga korban sudah berdamai dan saksi ikut menyaksikan perdamaian tersebut;

2. **Saksi DWI KURNIAWATI**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi mengetahuinya bahwa suami saksi telah melakukan penembakan terhadap seorang laki yang bernama SISWANTO penduduk Desa Batang Pane II Kec. Halongonan Timur Kab. Paluta;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan korban, namun setelah peristiwa terjadi saksi dapat mengenalinya, namun demikian keluarga korban / pamilinya saksi kenal yang merupakan tetangga saksi;
- Bahwa penyebab kematian sdr SISWANTO dikarenakan telah tertembak di salah satu kebun sawit milik sdr KUSNANTO yang berada di Desa Batang Pane III Kec. Halongonan Timur Kab. Paluta sehingga menyebabkan meninggal dunia;
- Bahwa suami saksi hendak pergi membat rumput dikarenakan sekira pukul 14.00 Wib suami saksi pergi membawa mesin babat rumput kemudian setelah itu saksi pergi wirit;
- Bahwa saksi jelaskan adapun cara saksi mengetahuinya adalah yang mana saat itu saksi berada pulang dari wirit kemudian sekira pukul 17.30 Wib, tiba-tiba datang sdr SITI ROSMINI ke rumah dan mengajak saksi dengan berkata “ KAK, AYO KESANA, MAS HARI NEMBAK “, lalu kami berangkat ke lokasi dan sesampainya di dekat lokasi saksi



melihat masyarakat sudah banyak namun saksi kebingungan, kemudian sdri TARTI memberitahukan kepada saksi dengan berkata “ MAS HARI MAU NEMBAK BABI TAPI KENA ORANG “ lalu saksi jawab “ ORANGNYA KEMAN “ dan sdri TARTI mengatakan “ ORANG MENINGGAL “, dan setelah itu saksi pergi kerumah mertua dan korban dibawa ke rumah duka;

3. **Saksi RUSBARMAN**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penembakan tersebut dari cerita masyarakat;
- Bahwa yang menjadi korban yaitu Siswanto;
- Bahwa kejadiannya tanggal 23 Agustus 2023;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan keluarga korban;

Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menembak babi hutan namun mengenai korban;
- Bahwa Terdakwa menembak dari jarak 2 pokok sawit;
- Bahwa saksi korban memakai baju warna coklat waktu itu;
- Bahwa Terdakwa menembak 1.350 psi caliber 8 mm;
- Bahwa caliber 8 mm tidak ada ijin;
- Bahwa senjata syp milik Terdakwa dibeli di banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa menembak yang mengenai dada saksi korban;
- Bahwa sudah ada perdamaian;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah pada hari Rabu tanggal 23 Agustus sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju kebun sawit dan ubi milik Kusnanto yang terletak di Desa Batang Pane III Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara dengan membawa satu pucuk senapan angin tabung untuk berburu hewan babi hutan atau hama babi;
- Bahwa kemudian sesampainya Terdakwa di kebun sawit dan ubi tersebut, Terdakwa mulai mencari hewan babi hutan atau hama babi dan sekitar pukul 17. 00 Wib, Terdakwa melihat ada seperti seekor hewan babi atau hama babi berada di kebun sawit yang dicampur dengan tanaman ubi dan Terdakwapun mulai mengikutinya;
- Bahwa selanjutnya dari jarak kurang lebih 40 (empat puluh) meter Terdakwa mengambil posisi jongkok untuk bersiap menembak dan



sesudah pada posisi yang siap menembak, Terdakwa membidik dan menembak kearah seperti seekor hewan babi atau hama babi tersebut tanpa memastikan terlebih dahulu bahwa yang dibidiknya adalah seekor hewan babi atau hama babi, kemudian setelah menembak, tiba tiba Terdakwa mendengar suara berkata "toloonggg" sambil berdiri dan mengangkat salah satu tangannya;

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mendatanginya, ternyata yang ditembak oleh Terdakwa adalah korban Siswanto bukan seekor hewan babi atau hama babi dan pada saat itu Terdakwa melihat dada kiri korban Siswanto berdarah, selanjutnya Terdakwa memapah korban Siswanto berjalan sekitar sejauh 10 (sepuluh) meter dan korban Siswanto berkata "enggak tahan" lalu Terdakwa meletakkan korban Siswanto dan meminta maaf dengan berkata "enggak tau kalau ada kamu" dan korban Siswanto menjawab "iya", selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan korban Siswanto untuk mencari pertolongan;
- Bahwa saksi Katimin bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata "mbah, aku minta tolong aku ini bagaimana aku nembak babi nyasar ke orang" kemudian saksi Katimin menjawab "di mana", Terdakwa menjawab "di sana mbah", kemudian Terdakwa bersama saksi Katimin pergi menuju lokasi korban Siswanto, sesampainya dilokasi, saksi Katimin melihat korban Siswanto sudah tergeletak di tanah dan saksi Katimin segera pergi untuk mencari pertolongan kepada Masyarakat;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban meninggal dunia;
- Bahwa telah ada perdamaian antara Terdakwa dan keluarga korban;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos warna coklat yang berlumuran darah;
- 2 (dua) buah peluru timah;
- 1 (satu) pucuk senapan angin tabung;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut undang-undang sehingga barang-barang bukti tersebut dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan bukti surat sebagai berikut:

- Visum et repertum an SISWANTO yang dikeluarkan oleh departemen ilmu kedokteran forensik dan medikolegal rumah sakit bhayangkaraTK II kota Medan tertanggal 24 Agustus 2023 ditandatangani oleh dr. Surjit



Singh, DFM, Sp.F (K) dengan kesimpulan telah diperiksa sesosok jenazah laki-laki dikenal, berkhitan, panjang badan 150 cm, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut pendek dan lurus, warna hitam bercampur uban, Hasil pemeriksaan luar dijumpai luka terbuka pada dada bagian kiri berbentuk bulat, dijumpai luka memar dan lecet pada dada kiri, dijumpai luka memar pada lengan atas kanan sisi belakang, Hasil pemeriksaan dalam dijumpai luka terbuka pada bagian dalam sisi kiri setentang luka tembus dada kiri sisi luar, dijumpai darah dan bekuan darah sebanyak 1800 ml pada rongga dada, dijumpai resapan darah pada otot dada kanan, otot dada bagian dalam sebelah kiri, dijumpai patah tulang igi tiga kiri, tulang iga enam kiri, dijumpai resapan darah pada sela iga lim akiri sampai sela iga enam kiri, dijumpai luka tembus pada paru kiri lobus atas, dan paru kanan lobus atas disertai resapan darah, dijumpai luka tembus pada otot jantung kiri atas yang menembus pembuluh darah besar paru (arteri pulmonalis), dijumpai luka tembus pada kantung jantung atas kanan, dijumpai darah pada kantong jantung sebanyak 25 ml dan Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disertai pemeriksaan penunjang (balistik) dapat diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah akibat luka tembak pada dada kiri yang menembus paru kiri atas, otot jantung kiri atas, pembuluh darah besar paru, kantung jantung kanan atas, dan lobus paru kanan atas yang menyebabkan pendarahan yang banyak pada rongga dada;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No Lab : 5200/BSF/2023 dengan kesimpulan Barang bukti (BB-1) adalah senapan angin dalam keadaan berfungsi dengan baik dan merupakan senjata yang menembakkan anak peluru (BB-2). Barang bukti (BB-2) tersebut diatas adalah anak peluru senapan angin yang identik dengan anak peluru pembanding (APP) dari senapan angin (BB-1), Barang bukti (BB-3) tersebut diatas adalah peluru sinapang angin dengan kaliber 8 mm;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 Agustus sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju kebun sawit dan ubi milik Kusnanto yang terletak di Desa Batang Pane III Kecamatan



Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara dengan membawa satu pucuk senapan angin tabung untuk berburu hewan babi hutan atau hama babi, kemudian sesampainya Terdakwa di kebun sawit dan ubi tersebut, Terdakwa mulai mencari hewan babi hutan atau hama babi dan sekitar pukul 17. 00 Wib, Terdakwa melihat ada seperti seekor hewan babi atau hama babi berada di kebun sawit yang dicampur dengan tanaman ubi dan Terdakwapun mulai mengikutinya, selanjutnya dari jarak kurang lebih 40 (empat puluh) meter Terdakwa mengambil posisi jongkok untuk bersiap menembak dan sesudah pada posisi yang siap menembak, Terdakwa membidik dan menembak kearah seperti seekor hewan babi atau hama babi tersebut tanpa memastikan terlebih dahulu bahwa yang dibidiknya adalah seekor hewan babi atau hama babi, kemudian setelah menembak, tiba tiba Terdakwa mendengar suara berkata "toloonggg" sambil berdiri dan mengangkat salah satu tangannya, kemudian Terdakwa langsung mendatangnya, ternyata yang ditembak oleh Terdakwa adalah korban Siswanto bukan seekor hewan babi atau hama babi dan pada saat itu Terdakwa melihat dada kiri korban Siswanto berdarah, selanjutnya Terdakwa memapah korban Siswanto berjalan sekitar sejauh 10 (sepuluh) meter dan korban Siswanto berkata "enggak tahan" lalu Terdakwa meletakkan korban Siswanto dan meminta maaf dengan berkata "enggak tau kalau ada kamu" dan korban Siswanto menjawab "iya", selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan korban Siswanto untuk mencari pertolongan, selanjutnya saksi Katimin sedang berjalan pulang ke rumahnya setelah mengangon ternak lembu mendengar teriakan minta tolong dan saksi Katimin mencari suara tersebut dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata "mbah, aku minta tolong aku ini bagaimana aku nembak babi nyasar ke orang" kemudian saksi Katimin menjawab "di mana", Terdakwa menjawab "di sana mbah", kemudian Terdakwa bersama saksi Katimin pergi menuju lokasi korban Siswanto, sesampainya dilokasi, saksi Katimin melihat korban Siswanto sudah tergeletak di tanah dan saksi Katimin segera pergi untuk mencari pertolongan kepada masyarakat, kemudian saksi Katimin tiba di jalan poros Desa dan berjumpa dengan saksi Suprianto dan berkata "le, sana ke kebun ada orang tertembak", lalu saksi Suprianto pergi ke kebun atau lokasi tersebut dan saksi Katimin pergi pulang kerumah sambil memberitahukan kepada masyarakat / warga

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 306/Pid.B/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkait peristiwa tersebut, kemudian masyarakat datang selanjutnya korban Siswanto dibawa menggunakan ambulance kerumah duka, selanjutnya Terdakwa diamankan oleh warga, kemudian saksi Erni yang merupakan istri korban Siswanto memberitahukan kepada saksi Slamet Nugroho selaku Kepala Desa bahwa suaminya telah tertembak dan atas informasi tersebut, saksi Slamet Nugroho langsung menghubungi pihak Kepolisian Polsek Padang Bolak dan melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, korban Siswanto meninggal dunia dan berdasarkan Visum et repertum an SISWANTO yang dikeluarkan oleh departemen ilmu kedokteran forensik dan medikolegal rumah sakit bhayangkaraTK II kota Medan tertanggal 24 Agustus 2023 ditandatangani oleh dr. Surjit Singh, DFM, Sp.F (K) dengan kesimpulan telah diperiksa sesosok jenazah laki-laki dikenal, berkhitan, panjang badan 150 cm, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut pendek dan lurus, warna hitam bercampur uban, Hasil pemeriksaan luar dijumpai luka terbuka pada dada bagian kiri berbentuk bulat, dijumpai luka memar dan lecet pada dada kiri, dijumpai luka memar pada lengan atas kanan sisi belakang, Hasil pemeriksaan dalam dijumpai luka terbuka pada bagian dalam sisi kiri setentang luka tembus dada kiri sisi luar, dijumpai darah dan bekuan darah sebanyak 1800 ml pada rongga dada, dijumpai resapan darah pada otot dada kanan, otot dada bagian dalam sebelah kiri, dijumpai patah tulang igi tiga kiri, tulang iga enam kiri, dijumpai resapan darah pada sela iga lim akiri sampai sela iga enam kiri, dijumpai luka tembus pada paru kiri lobus atas, dan paru kanan lobus atas disertai resapan darah, dijumpai luka tembus pada otot jantung kiri atas yang menembus pembuluh darah besar paru (arteri pulmonalis), dijumpai luka tembus pada kantung jantung atas kanan, dijumpai darah pada kantong jantung sebanyak 25 ml dan Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disertai pemeriksaan penunjang (balistik) dapat diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah akibat luka tembak pada dada kiri yang menembus paru kiri atas, otot jantung kiri atas, pembuluh darah besar paru, kantung jantung kanan atas, dan lobus paru kanan atas yang menyebabkan pendarahan yang banyak pada rongga dada;



- Bahwa benar berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium forensik No Lab : 5200/BSF/2023 dengan kesimpulan barang bukti (BB-1) adalah senapan angin dalam keadaan berfungsi dengan baik dan merupakan senjata yang menembakkan anak peluru (BB-2). Barang bukti (BB-2) tersebut diatas adalah anak peluru senapan angin yang identik dengan anak peluru pembanding (APP) dari denapan angin (BB-1), Barang bukti (BB-3) tersebut diatas adalah peluru sinapang angin dengan kaliber 8 mm;
- Bahwa benar telah ada perdamaian antara Terdakwa dan keluarga korban;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta yang terungkap di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seorang Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangiapa;
2. Karena kealpaannya menyebabkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

Tentang unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk pada siapapun orang sebagai subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi hak exterritorialiteit;



Menimbang, bahwa di dalam persidangan ini oleh Penuntut Umum telah diajukan 1 (satu) orang sebagai Terdakwa yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama Terdakwa **HARI YATMOKO** dengan menyebutkan identitasnya secara lengkap dan identitasnya tersebut telah pula sesuai dengan identitas yang tertulis dalam dakwaan Penuntut Umum dan sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa telah terpenuhi akan tetapi apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana di dakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2 Tentang unsur karena kealpaannya menyebabkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kealpaan Pembentuk Undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan kelalaian menurut Prof. Simons : Seseorang dapat dikatakan mempunyai kelalaian/kealpaan (*culpa*) di dalam melakukan perbuatannya apabila orang tersebut telah melakukan perbuatannya tanpa disertai kehati-hatian dan perhatian seperlunya yang mungkin ia dapat berikan, atau dengan kata lain bahwa *Culpa* itu mempunyai dua unsur, yaitu tidak adanya kehati-hatian (*Het gemis van voorzichtigheid*) dan kurangnya perhatian terhadap timbulnya suatu akibat (*Het gemis van de voorzienbaarheid van heid gevolg*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari Rabu tanggal 23 Agustus sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju kebun sawit dan ubi milik Kusnanto yang terletak di Desa Batang Pane III Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara dengan membawa satu pucuk senapan angin tabung untuk berburu hewan babi hutan atau hama babi, kemudian sesampainya Terdakwa di kebun sawit dan ubi tersebut, Terdakwa mulai mencari hewan babi hutan atau hama babi dan sekitar pukul 17. 00 Wib, Terdakwa melihat ada seperti seekor hewan babi atau hama babi berada di kebun sawit yang dicampur dengan tanaman ubi dan Terdakwapun mulai mengikutinya, selanjutnya dari jarak kurang lebih 40 (empat puluh) meter Terdakwa mengambil posisi jongkok untuk bersiap menembak dan sesudah pada posisi yang siap menembak, Terdakwa membidik dan menembak kearah seperti seekor hewan babi atau hama babi tersebut tanpa memastikan terlebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu bahwa yang dibidiknya adalah seekor hewan babi atau hama babi, kemudian setelah menembak, tiba tiba Terdakwa mendengar suara berkata "tolooonggg" sambil berdiri dan mengangkat salah satu tangannya, kemudian Terdakwa langsung mendatanginya, ternyata yang ditembak oleh Terdakwa adalah korban Siswanto bukan seekor hewan babi atau hama babi dan pada saat itu Terdakwa melihat dada kiri korban Siswanto berdarah, selanjutnya Terdakwa memapah korban Siswanto berjalan sekitar sejauh 10 (sepuluh) meter dan korban Siswanto berkata "enggak tahan" lalu Terdakwa meletakkan korban Siswanto dan meminta maaf dengan berkata "enggak tau kalau ada kamu" dan korban Siswanto menjawab "iya", selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan korban Siswanto untuk mencari pertolongan, selanjutnya saksi Katimin sedang berjalan pulang ke rumahnya setelah mengangon ternak lembu mendengar teriakan minta tolong dan saksi Katimin mencari suara tersebut dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata "mbah, aku minta tolong aku ini bagaimana aku nembak babi nyasar ke orang" kemudian saksi Katimin menjawab "di mana", Terdakwa menjawab "di sana mbah", kemudian Terdakwa bersama saksi Katimin pergi menuju lokasi korban Siswanto, sesampainya dilokasi, saksi Katimin melihat korban Siswanto sudah tergeletak di tanah dan saksi Katimin segera pergi untuk mencari pertolongan kepada masyarakat, kemudian saksi Katimin tiba di jalan poros Desa dan berjumpa dengan saksi Suprianto dan berkata "le, sana ke kebun ada orang tertembak", lalu saksi Suprianto pergi ke kebun atau lokasi tersebut dan saksi Katimin pergi pulang kerumah sambil memberitahukan kepada masyarakat / warga terkait peristiwa tersebut, kemudian masyarakat datang selanjutnya korban Siswanto dibawa menggunakan ambulance kerumah duka, selanjutnya Terdakwa diamankan oleh warga, kemudian saksi Erni yang merupakan istri korban Siswanto memberitahukan kepada saksi Slamet Nugroho selaku Kepala Desa bahwa suaminya telah tertembak dan atas informasi tersebut, saksi Slamet Nugroho langsung menghubungi pihak Kepolisian Polsek Padang Bolak dan melaporkan kejadian tersebut sehingga akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, korban Siswanto meninggal dunia dan berdasarkan Visum et repertum an SISWANTO yang dikeluarkan oleh daparteman ilmu kedokteran forensik dan medikolegal rumah sakit bhayangkaraTK II kota Medan tertanggal 24 Agustus 2023 ditandatangani oleh dr. Surjit Singh, DFM, Sp.F (K) dengan kesimpulan telah diperiksa sesosok jenazah laki-laki dikenal, berkhitan, panjang badan 150 cm, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut pendek dan lurus, warna hitam bercampur uban, Hasil

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 306/Pid.B/2023/PN Psp



pemeriksaan luar dijumpai luka terbuka pada dada bagian kiri berbentuk bulat, dijumpai luka memar dan lecet pada dada kiri, dijumpai luka memar pada lengan atas kanan sisi belakang, Hasil pemeriksaan dalam dijumpai luka terbuka pada bagian dalam sisi kiri setentang luka tembus dada kiri sisi luar, dijumpai darah dan bekuan darah sebanyak 1800 ml pada rongga dada, dijumpai resapan darah pada otot dada kanan, otot dada bagian dalam sebelah kiri, dijumpai patah tulang igi tiga kiri, tulang iga enam kiri, dijumpai resapan darah pada sela iga lim akiri sampai sela iga enam kiri, dijumpai luka tembus pada paru kiri lobus atas, dan paru kanan lobus atas disertai resapan darah, dijumpai luka tembus pada otot jantung kiri atas yang menembus pembuluh darah besar paru (arteri pulmonalis), dijumpai luka tembus pada kantung jantung atas kanan, dijumpai darah pada kantung jantung sebanyak 25 ml dan Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disertai pemeriksaan penunjang (balistik) dapat diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah akibat luka tembak pada dada kiri yang menembus paru kiri atas, otot jantung kiri atas, pembuluh darah besar paru, kantung jantung kanan atas, dan lobus paru kanan atas yang menyebabkan pendarahan yang banyak pada rongga dada;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur kedua setelah dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dengan adanya perbuatan Terdakwa yang berburu hewan babi hutan atau hama babi kemudian melihat ada seperti seekor hewan babi atau hama babi berada di kebun sawit yang dicampur dengan tanaman ubi dan Terdakwapun mulai mengikutinya, selanjutnya dari jarak kurang lebih 40 (empat puluh) meter Terdakwa mengambil posisi jongkok untuk bersiap menembak dan sesudah pada posisi yang siap menembak, Terdakwa membidik dan menembak kearah seperti seekor hewan babi atau hama babi tersebut tanpa memastikan terlebih dahulu bahwa yang dibidiknya adalah seekor hewan babi atau hama babi, kemudian setelah menembak, tiba tiba Terdakwa mendengar suara berkata "toloonggg" sambil berdiri dan mengangkat salah satu tangannya, kemudian Terdakwa langsung mendatangnya, ternyata yang ditembak oleh Terdakwa adalah korban Siswanto bukan seekor hewan babi atau hama babi dan pada saat itu Terdakwa melihat dada kiri korban Siswanto berdarah, selanjutnya Terdakwa memapah korban Siswanto berjalan sekitar sejauh 10 (sepuluh) meter dan korban Siswanto berkata "enggak tahan" lalu Terdakwa meletakkan korban Siswanto dan meminta maaf dengan berkata "enggak tau kalau ada kamu" dan korban Siswanto menjawab "iya", selanjutnya Terdakwa pergi



meninggalkan korban Siswanto untuk mencari pertolongan sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban Siswanto meninggal dunia maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah termasuk tidak berhati-hati dan tidak menduga-duga akan akibat dalam melakukan perbuatannya sehingga korban meninggal dunia oleh sebab itu perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur karena kelalaian/kealpaannya menyebabkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim seluruh unsur dari Pasal 359 KUHPidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga untuk itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 359 KUHPidana telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab, pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 359 KUHP dengan kualifikasi karena kealpaannya menyebabkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 359 KUHP dengan kualifikasi karena kealpaannya menyebabkan orang lain meninggal dunia oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan tingkat kesalahannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik. Penjatuhan pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;



Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si Terdakwa, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur : pertama unsur kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat Terdakwa tindak pidana tersebut, kedua, unsur edukatif dan kemanfaatan mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut harus mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, unsur ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat dan unsur ke empat adalah adanya kepastian hukum bagi Terdakwa maupun bagi orang lain yang melakukan tindak pidana harus menanggung konsekuensi hukumnya sehingga orang lain akan menjadi takut untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemidanaan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana penuntut umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun setelah dihubungkan dengan adanya permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi setelah dihubungkan dengan adanya fakta bahwa Terdakwa dan keluarga korban sudah berdamai serta Terdakwa belum pernah dipidana dan masih berusia muda sehingga dapat diharapkan dapat merubah perilakunya maka dengan mengingat tujuan pemidanaan yang menurut Majelis Hakim bukan hanya untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya bagi Terdakwa melainkan sebagai pembinaan bagi Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana lagi dan agar Terdakwa dapat kembali bermasyarakat maka menurut Majelis Hakim tuntutan Penuntut Umum tersebut sangat memberatkan bagi Terdakwa sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pidana yang lamanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hingga saat ini berada dalam Rumah Tahanan Negara dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk merubah jenis penahanan atau untuk menanggukhkan penahannya, maka Majelis Hakim menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos warna coklat yang berlumuran darah, 2 (dua) buah peluru timah dan 1 (satu) pucuk senapan angin tabung yang merupakan sarana yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka seharusnya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 17 Tahun 1983 tentang Biaya Perkara Pidana, maka Majelis Hakim akan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Terdakwa dan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pembedanaan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan yang memberatkan pada diri Terdakwa yang merupakan sifat baik dan sifat jahat dari Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan penderitaan bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat merubah perilakunya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan keluarga korban;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, didasarkan pula oleh makna penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa sehingga mampu menjadi daya tangkal agar orang lain menjadi takut untuk melakukan tindak pidana sehingga tercapainya ketertiban dalam masyarakat;

Mengingat Pasal 359 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **HARI YATMOKO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**karena kealpaannya menyebabkan orang lain meninggal dunia**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos warna coklat yang berlumuran darah;
 - 2 (dua) buah peluru timah;
 - 1 (satu) pucuk senapan angin tabung;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada hari **Rabu** tanggal **10 Januari 2024** oleh kami: **Prihatin Stio Raharjo, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ryki Rahman Sigalingging, S.H., M.H.**, dan **Rudy Rambe, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **15 Januari 2024**

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 306/Pid.B/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Irma Hablin Harahap, S.H.M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, dan dihadiri oleh **Rifka Candela Sihombing, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ryki Rahman Sigalingging, S.H., M.H.

Prihatin Stio Raharjo, S.H., M.H.

Rudy Rambe, S.H.

Panitera Pengganti,

Irma Hablin Harahap, S.H.M.H.